

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

1. Kurangnya penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan menyebabkan para pengguna jasa masuk ke zona yang dilarang dan beraktivitas di sana seperti pedagang kaki lima yang berjualan di zona C yaitu rumah *moveable bridge* serta kurangnya tepatnya penempatan rambu pendukung sistem zona di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang menyebabkan para pengguna memasuki zona yang tidak seharusnya dimasuki .
2. Pengaturan manajemen pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni belum sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan yang mana masih sering terjadi *crossing* antara kendaraan di beberapa titik seperti zona B3 kendaraan yang seharusnya hanya diperuntukan untuk kendaraan siap muat ke kapal namun masih digunakan oleh kendaraan antar jemput penumpang sehingga menyebabkan *crossing* antar kendaraan dan terhambatnya lalu lintas di pelabuhan.

## 6.2 SARAN

1. Perlu adanya pengaturan mengenai zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni khususnya pada Zona C yaitu rumah *Moveable bridge* sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan dan perlu adanya penempatan rambu petunjuk sistem zonasi yang tepat agar mempermudah pengguna jasa dalam mencapai tujuan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.
2. Perlu adanya pengaturan dan perbaikan manajemen arus lalu lintas kendaraan di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan sehingga lalu lintas di Terminal Eksekutif menjadi lancar dan dapat mendukung pelaksanaan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.